

**ANALISIS PROSES PENERBITAN SURAT PAKSA DI KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAMPAN PEKANBARU**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Akademik  
Ahli Madya (A. M.d) Pada Program Studi Administrasi Perpajakan D III  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

**TUGAS AKHIR**

**OLEH :**

**SARTOMO**

**NIM : 01076103594**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1434 H/2013 M**

**ABSTRAK**  
**‘ANALISIS PROSES PENERBITAN SURAT PAKSA DI KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN’**

**Oleh : SARTOMO**  
**NIM : 01076103594**

Pajak Sebagai salah satu ujung tombak Sumber penerimaan Negara wajib diperhatikan pelaksanaannya agar memenuhi criteria pemungutan pajak yang adil dan tidak memberatkan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak harus diimbangi dengan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tujuan hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang di timbulkan dari penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Prosedur penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa surat paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada Pengadilan pajak.

*Kata kunci: pajak, surat paksa*

## KATA PENGANTAR

Puji sukur, penulis pasnjat kan kehadiran Allah SWT Karena rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal inidenganjudul: **ANALISIS PROSES PENERBITAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAMPAN PEKANBARU** Penyusunan proposal ini merupakan salah satu syarat mengajukan tugas akhir pada progarn DIII perpajakan di pakultas ekonomi dan ilmu sosial,

Penulis berharap semoga proposal ini akan bermamfaat dan dapat memberikan impormasi bagi pihak yang berkepentingan, penulis jaga mengharapkan kritik dan syaran deme kesempurnaan di masa yang akan datang. Selanjud nya pada kesempatan ini penulis penulis mengucapkan terimakasih yang takter hingga kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.M.NAZIR,selaku Rektor Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak MAHENDRA ROMUS,DR ,SP,M,EC,selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Mahmuzar.M.Hum,selaku ketua prodi D3 Administrasi Perpajakan
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.
5. Seluruh Pegawai dan Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
6. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Prodi D3 Administrasi Perpajakan UIN Suska Riau.

Pekanbaru, April 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Mamfaat Penelitia.....	3
1. Tujuan Penelitian .....	3
2. Manfaat Penelitian .....	3
D. Metode Penelitian .....	3
1. Lokasi Penelitian dan Waktu .....	3
2. Jenis Data.....	4
3. Metode Pengumpulan Data.....	4
4. Analisi Data .....	4
E. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN</b> .....	6
A. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan .....	6
B. Visi Dan Misi Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Tampan .....	7
C. Uraian Tugas Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan .....	8
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b> .....	12
A. TinjauanTeori .....	12
1. Pegertian Pajak .....	12
2. Pengertian Surat Paksa .....	12
3. Sifat Surat Paksa.....	13
4. Dasar Penerbitan Surat Paksa .....	14
5. Pemberitahuan Surat Paksa Oleh Jurusita .....	14
6. Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa.....	16
7. Penolakan Terhadap Surat Paksa Oleh Wajib Pajak .....	18
8. Penentangan Terhadap Surat Paksa Oleh Wajib Pajak .....	18
9. Pajak Menurut Pandangan Islam .....	30
10. Hukum Al Maks (Pajak) Dalam Islam .....	31

B. Tinjauan Praktek.....	35
1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar .....	35
2. Jumlah Wajib Pajak Yang Mendapatkan Surat Paksa.....	36
3. Syarat Wajib Pajak Untuk Membayar Kewajiban Perpajakannya.....	36
4. Proses Terjadinya Surat Paksa.....	68
5. Tindak Lanjud Dari Jurusita terhadap Wajib Pajak.....	40
6. Hambatan-Hambatan Penagihan Pajak .....	40

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran .....	44

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Seiring dan perkembangan zaman yang menuntut negara untuk siap menghadapi era globalisasi di mana negara harus mampu bersaing dalam segala bidang, salah satu modal negara untuk bisa bersaing dalam era globalisasi adalah dengan menciptakan kondisi ekonomi yang cukup baik, untuk mendukung terciptanya perekonomian yang baik maka sumber-sumber penerimaan negara harus meningkat.

Selain dengan menyediakan sarana dan prasarana ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, keseriusan pemerintah terhadap sektor pajak juga terlihat dengan seiring di lakukan perubahan-perubahan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan yang sesuai dengan keadaan dan perekonomian yang sangat meningkat saat ini.

Peran fiskus dalam penerimaan pajak mempunyai adil besar sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya guna mengurangi jumlah tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir penerimaan pajak menunggak dalam penerimaan pajaknya. Pemerintah khususnya Direktorat Jendral pajak melakukan tindakan penagih pajak yang di lindungi oleh payung hukum berupa undang-undang nomor 19 tahun 1997

tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000, pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang. Penagih pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal, apabila kekurangan pajak sebagai tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai jatuh tempo, maka penagih pajak di anggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mencapai penerimaan pajak, adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak turut melibatkan peran aktif dari aparat pajak yang bisa disebut fiskus.

Namun hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh fiskus dalam penagih pajak yaitu salah satu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apa bila telah melewati jangka waktu tertentu, dengan mencegah dulu penagih pajak, berarti jaga menyelamatkan penerimaan negara peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai uapaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Paksa.

Lebih jauh tentang penagihan pajak khususnya penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Oleh karena itu penulis memberi judul : **“ANALISIS PROSES PENERBITAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”**

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai Dengan Latar Belakang Masalah diatas Penulis Merumuskan Permasalahan Penelitian ini yakni:

Bagaimana Penerbitan Surat Paksa di kantor pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

## **C. Tujuan dan Mamfaat Penelitia**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Proses Surat Paksa di kantor pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang bisa diambil dari penelitian ini, antara lain adalah:

1. Untuk menambah wawasan tentang pentingnya Membayar Pajak.
2. Sebagai bahan masukan dan sumber impormasi bagi perusahaan dalam melaksanakan proses Surat Paksa yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.
3. Dapat menjadi bahan impormasi dan reperensi bagi penulis lain yang melakukan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian dan Waktu**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru.



Waktu penelitian penulis merencanakan dalam waktu 2 bulan, terhitung mulai tanggal 01 april – 30 mei 2013.

## **2. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis kepada kepala seksi penagihan

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Interview**

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada kepala seksi penagihan berbagai nara sumber yang bisa memberikan informasi tentang penelitian ini.

### **b. Observasi**

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi tujuan penelitian penulis yaitu : Analisis proses penerbitan surat paksa

## **4. Analisi Data**

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kuantitatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian dengan melakukan pengolahan data atau statistik.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAMPAN PEKANBARU**

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan, Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan teori yang terdiri dari atas pengertian pajak secara umum, pengertian surat paksa, penyitaan, cara penghitungan dan pelaporan surat paksa serta hasil peneliti analisis proses penerbitan surat paksa di kantor pelayanan pajak pratama Pekanbaru Tampan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran – saran yang dikemukakan atas data penelitian yang telah dilakukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**  
**PEKANBARU TAMPAN**

**A. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan**

Pada awalnya, dikota pekanbaru hanya terdapat satu Kantor Pelayanan Pajak, yaitu KPP Senapelan, saat itu masih terdapat Kantor Pelayanan PBB Pekanbaru dan Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pekanbaru.

Seiring dengan perkembangan kota dan wilayah, kota Pekanbaru dibagi dalam dua kewilayaan kantor pelayanan pajak pada tahun 1999, yaitu KPP Pekanbaru Senapelan dan KPP Pekanbaru tampan. Wilayah KPP Pekanbaru Tampan meliputi wilyah kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kota Madya Pekanbaru (khusus kecamatan Payung Sekaki dan kecamatan Tampan) Saat itu kantor masih menempati sebuah ruko di jalan Riau Ujung Pekanbaru.

Dengan bergulirnya modernisasi dan restrukturisasi kantor (secara bertahap dimulai tahun 2002 ) maka pada tahun 2008 berdirilah KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa kantor pelayanan pajak tebagi dalam tiga model kantor, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.

Berdirinya KPP Pratama Pekanbaru Tampan Diawali Dengan Adanya Keputusan Direktur Jendral Pajak, Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor

Kep –95/PJ./2008 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatra Utara II, Serta Kantor Pelayanan Pajak Prtama dan / atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatra Utara I, **Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau** Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Kalimantan Timur dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan,Barat dan Tenggara Pada Tanggal 27 Mei 2008. Dengan demikian, sejak saat itu KPP Pratama Pekanbaru Tampan memasuki babak baru dalam modernisasi kantor pelayanan pajak secara nasional.

## **B. Visi Dan Misi Kantor Pajak Pratama Pekanbaru Tampan**

### 1) Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

### 2) Misi Kantor pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru

“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang maapu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.

## **C. Uraian Tugas Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru**

### **Tampan.**

Kantor Pelayanan Pajak Ptarama Tampan mempunyai pembagian unit Kerja masing-masing adalah :

#### **a. Kepala Kantor**

Memimpin pekerjaan secara keseluruhan disemua bidang, member motivasi, kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan, pada semua seksi agar terjadinya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan kerja.

#### **b. Sekretaris**

Mencatat surat masuk dan surat keluar, mengagendakan jadwal rapat, menerima telpon, serta mengantarkan surat ke seksi-seksi terkait.

#### **c. Sub Bagian Tata Usaha**

Bertugas melakukan tugas dibidang tata usaha dan mempunyai 3 sub bidang pekerjaan yaitu :

- 1) Kepegawaian (cuti pegawai, kenaikan pangkat, pendidikan diluar kedinasan dll).
- 2) Urusan rumah tangga perlengkapan (alat tulis kerja, bangunan kantor dll).
- 3) Keuangan (mengurus semua pengeluaran operasional kantor yang menyangkut gaji, honor, tunjangan dan pembelian lainnya).

#### **d. Seksi pengolahan**

Seksi pengolahan data dan informasi bertugas mengumpulkan informasi yang masuk baik dari dalam maupun dari luar, mengelola data, melakukan percetakan SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) dan

STTS (surat tanda terima setoran), merekam laporan data perpajakan yang dilaporkan oleh wajib pajak.

**e. Seksi Penagihan**

- 1) Membuat keputusan atas permohonan angsuran atau penundaan pembayaran piutang pajak dari wajib pajak.
- 2) Menerbitkan surat teguran
- 3) Menerbitkan Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus terhadap wajib pajak tertentu (wajib pajak mempunyai etika baik untuk melakukan pembayaran pajak).
- 4) Menerbitkan dan melaksanakan Surat Paksa (SP)
- 5) Menerbitkan dan melaksanakan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- 6) Penerbitan Surat Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Lelang.
- 7) Permintaan dan penyampaian pengumuman lelang melalui Surat Kabar dan Surat Kesempatan Terakhir bagi Wajib Pajak.
- 8) Pembuatan usulan pencegahan dan penyendaraan terhadap Wajib pajak tertentu (Wajib Pajak yang tidak mempunyai etika baik untuk melunasi pajak yang akan berangkat ke luar negeri).
- 9) Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan Pajak.
- 10) Membuat Daftar usulan penghapusan pajak yang daluwarsa penagihan pajak.
- 11) Membuat Laporan Bulanan (setiap 1 bulan) dan Triwulan (setiap 3 bulan) mengenai penambahan tunggakan pajak dan pencairan tunggakan pajak.

12) Menjawab permintaan konfirmasi tunggakan pajak dari KPP lain (apabila ada permohonan permintaan).

**f. Seksi Pelayanan**

Bertugas melayani wajib pajak dalam pelaporan pajak dan pengukuhan PKP terhadap wajib pajak baru, mengimput data dan permohonan PPT atau STTS, menerbitkan Surat Keputusan berupa SKF (Surat Keterangan Fisikal) yang telah disampaikan oleh seksi Waskon (Pengawasan dan Konsultasi secara Online).

**g. Seksi Ekstensifikasi**

- 1) Memproseskan dan penata usahaan dokumen masuk di seksi Ekstensifikasi.
- 2) Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor (Instensifikasi).
- 3) Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan (Ekstensifikasi).
- 4) Merekap SPPT dan mengirimkan SPPT ke Pemda, langsung kepada wajib pajak (apabila terjangkau).
- 5) Melakukan pendataan dan penilaian terhadap wajib pajak (dalam hal penetapan nilai Objek Pajak, BOK, dll).


**h. Pengawasan dan Konsultasi**

- 1) Menyusun nota perhitungan dalam rangka penerbitan STP PBB atas SPPT yang belum dibayar setelah tanggal jatuh tempo.
- 2) Menyusun nota perhitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan BPHTP (STB).
- 3) Membuat surat himbauan terhadap wajib pajak yang belum membayar pajak.

- 4) Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).
- 5) Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dari pembayaran sampai dengan kepatuhan kewajiban perpajakan untuk semua jenis pajak.
- 6) Penerbitan Surat Perintah membayar kelebihan pajak.
- 7) Pelaksanaan rekonsiliasi data wajib pajak (data matching).
- 8) Penerbitan bukti pemindah bukuan secara jabatan.

Membuat Profile setiap wajib pajak (hal ini sangat dibutuhkan supaya para pegawai yang melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang diberi tanggung jawab pengawasan yang baik itu menyangkut pemegang saham, direktur, komisaris, status keuangan dan cabang perusahaan).

**Gambar.11.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan**



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2013



## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dijelaskan bahwa pengertian pajak adalah:” Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun Beberapa menurut pendapat para ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut:

a. Prof.Dr.Mardiasmo, MBA. Ak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

##### **2. Pengertian Surat Paksa**

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

### **3. Sifat Surat Paksa**

Sifat Surat Paksa adalah sebagai berikut:

- a) Berkekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan
- b) Berkekuatan hukum yang pasti.
- c) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).
- d) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan.

Apabila pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali duapuluh empat jam (2 X 24 jam) sesudah tanggal pemberitahuan SURAT PAKSA kepada penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah disita, bila penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka lewat 14 (empatbelas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, (SPMP) Pejabat membuat pengumuman lelang 14 hari setelah pengumuman lelang WP/PP tidak melunasi utang pajaknya, maka kepada KPP mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara supaya dilaksanakan lelang

#### **4. Dasar Penerbitan Surat Paksa**

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila :

- 1) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau.
- 3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan dan mempunyai kekuatan eksekutorial serta mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa yang asli.

#### **5. Pemberitahuan Surat Paksa Oleh Jurusita**

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- 2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari

dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a
- c. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Bali Harta

- Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- d. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
  - e. Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

## **6. Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa**

- a) Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal tempat kedudukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri. Jurusita Pajak mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat Paksa dengan Pernyataan dan menyerahkan salinan Surat Paksa tersebut.
- b) Jika Jurusita Pajak bertemu langsung dengan Wajib Pajak/Penanggung Pajak minta agar WP/PP memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk diteliti:
  - 1) Apakah tunggakan pajak menurut surat ketetapan pajak cocok dengan jumlah tunggakan yang tercantum dalam Surat Paksa.
  - 2) Apakah ada Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan.
  - 3) Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/jenis pajak lainnya yang belum diperhitungkan.

- c) Kalau Jurusita Pajak tidak menjumpai Wajib Pajak/Penanggung Pajak maka salinan Surat Paksa tersebut dapat diserahkan kepada:
- 1) Keluarga Penanggung Pajak atau orang bertempat tinggal bersama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akil baliq (dewasa dan sehat mental).
  - 2) Anggota Pengurus Komisaris atau para pesero dari Badan Usaha yang bersangkutan atau;
  - 3) Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam hal mereka tersebut pada butir a dan b diatas juga tidak dijumpai.
  - 4) Pejabat-pejabat ini harus memberi tanda tangan pada Surat Paksa dan salinannya, sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan salinannya kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.
  - 5) Jurusita Pajak yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, harus membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa (bentuk KP.RIKPA 4.9-97)
- d) Kalau Penanggung Pajak tidak diketemukan di kantor, maka Jurusita Pajak dapat menyerahkan salinan SP kepada:
- 1) Seseorang yang ada di kantornya (salah seorang pegawai),
  - 2) Seseorang yang ada di tempat tinggalnya (misalnya: istri, anak atau pembantu rumahnya).
- e) Sebaliknya apabila Penanggung Pajak tidak dikenal/tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal perusahaan sudah dibubarkan/tidak mempunyai kantor lagi, Surat Paksa (salinannya) ditempelkan pada

pintu utama kantor Pejabat di mana penanggung pajak/wajib pajak semula berdomisili. Dapat juga Surat Paksa disampaikan melalui Pemda setempat, mengumumkan melalui media masa atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### **7. Penolakan Terhadap Surat Paksa Oleh Wajib Pajak**

- a) Adakalanya Penanggung Pajak menolak menerima SP dengan berbagai alasan. Apabila alasan penolakan adalah karena kesalahan SP itu sendiri, maka penyelesaiannya adalah seperti yang telah diuraikan pada butir 5 di atas.
- b) Apabila Jurusita setelah memberikan keterangan seperlunya Penanggung Pajak atau wakilnya tetap menolak maka Salinan SP tersebut dapat ditinggalkan begitu saja pada tempat kediaman/tempat kedudukan Penanggung Pajak atau wakilnya, dengan demikian SP dianggap telah diberitahukan/disampaikan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 10 Ayat 11).

#### **8. Penentangan Terhadap Surat Paksa Oleh Wajib Pajak**

Surat Paksa dapat ditentang apabila:

- a. Surat Paksa tidak dapat disampaikan/diberitahukan oleh seorang petugas Jurusita Pajak yang telah disumpah.
- b. Surat Paksa dikirim melalui pos, sekalipun tercatat
- c. Surat Paksa tidak ditandatangani oleh yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak apabila wajib pajak/penanggung

pajak menemukan salah satu unsur formil sebagaimana tersebut di atas, maka ia berhak untuk menentang (menolak) Surat Paksa tersebut.

d. Jurusita Pajak belum disumpah di hadapan pejabat.

Dalam beberapa hal Hakim Pengadilan Negeri masih diperlukan peran sertanya, antara lain:

1. Jika ada concurrss/berbarengan kepentingan antara fiskus dan kreditur lain terhadap wajib pajak/penanggung pajak mengingat kepentingan semua pihak.
2. Jika ada sanggahan/gugatan tentang barang-barang yang telah disita fiskus terhadap pihak ketiga yang bukan WP/PP.

Begitu juga jika nantinya seiring dengan pelaksanaan sanksi penyanderaan badan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa.

#### **a. Penyitaan**

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyitaan adalah memperoleh uang jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak atau di tempat lain sekalipun penguasaannya berada di tangan pihak lain.



- a. Apabila dalam jangka waktu *2 x 24 jam* setelah surat paksa diberitahukan, maka terhadap utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung pajak, oleh pejabat diterbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan
- b. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dewasa. Hasil pelaksanaan penyitaan olehnya dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh jurusit, penanggung pajak dan saksi.
- c. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- d. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan uang tertentu seperti :
  - a) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo, rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan
  - b) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.

- 1) Pengecualian dari penyitaan :
  - a) Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
  - b) Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak
  - c) Perlengkapan dinas
  - d) Buku-buku yang berhubungan dengan jabatan/pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
  - e) Peralatan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan jumlah tidak lebih dari Rp. 10.000.000,00
  - f) Peralatan penyandang cacat.
- 2) Barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak, kecuali apabila menurut jurusita pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor pejabat atau ditempat lain.
- 3) Terhadap barang yang telah disita oleh kepolisian atau kejaksaan sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita pajak menyampaikan surat paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada penanggung pajak.
  - a. Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang yang telah disita oleh pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang.

b. Hak Mendahulu

Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :

- a) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
  - b) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud
  - c) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- a. Dalam hal obyek sita pajak di luar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan surat paksa, pejabat meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat obyek sita berada untuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap obyek sita dimaksud.
  - b. Dalam hal obyek sita pajak letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan pejabat, tetapi masih dalam wilayah kerjanya, pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat obyek sita berada.
  - c. Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila barang hasil lelang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

d. Pencabutan

1. Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) atau ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah.
2. Pencabutan sita tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.

a. Pelarangan

1. Memindahkan hak, memindahtangankan, menyewa, meminjam atau merusak barang yang telah disita
2. Membebani barang yang telah disita dengan hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu
3. Merusak, mencabut atau menghilangkan salinan berita acara pelaksanaan sita atau merusak segel.

b. Biaya penyampaian surat paksa

Menurut KEP - 01/PJ.75/1994 tanggal 14-1-1994, besarnya biaya penyampaian Surat Paksa, sebagai berikut:

- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 1. Biaya Harian Jurusita = Rp | 10.000,- |
| 2. Biaya Perjalanan = Rp      | 15.000,- |
| Jumlah =Rp                    | 25.000,  |

**b. Penjualan/Pelelangan Barang Sitaan**

- 1) Apabila utang pajak atau biaya penagihan tidak dilunasi oleh setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan

penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

- 2) Pengecualian dari pelelangan :
  - a. Uang tunai
  - b. Deposito berjangka
  - c. Tabungan
  - d. Saldo rekening koran
  - e. Giro
  - f. Obligasi
  - g. Saham atau surat berharga lainnya
  - h. Piutang dan
  - i. Penyertaan modal pada perusahaan lain.
- 3) Apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 14 hari kerja sejak penyitaan barang yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang, apabila pejabat segera menjual, menggunakan dan atau memindahbukukan barang sitaan untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak.
- 4) Sebelum jangka waktu 14 hari tersebut berakhir, penanggung pajak dapat mengajukan permohonan kepada pejabat untuk menggunakan barang sitaan berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu untuk pelunasan biaya pajak dan utang pajak.

- 5) Pembayaran untuk biaya penagihan pajak dan utang pajak untuk barang yang disita sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan cara :
- a. Uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah
  - b. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan ke rekening Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan pejabat kepada bank bersangkutan.
  - c. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat.
  - d. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat.
  - e. Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari penanggung pajak kepada pejabat.
  - f. Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung pajak kepada pejabat.
- 6) Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan BPSP atau obyek lelang musnah.
- 7) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar hutang pajak.

- 8) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- 9) Sisi barang beserta uang kelebihan hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penganggung pajak setelah pelaksanaan lelang.
- 10) Hak penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.
- 11) Pejabat dan jurusita pajak dilarang membeli barang sitaan baik untuk diri sendiri maupun atas kuasa pihak lain.
- 12) Larangan terhadap pejabat dan jurusita pajak untuk membeli barang sitaan berlaku terhadap istri, suami, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus serta anak angkat.

**c. Pencegahan Wajib Pajak**

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

2. Keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan pejabat atau atasan pejabat yang bersangkutan memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan
  - b. Alasan untuk melakukan pencegahan
  - c. Jangka waktu pencegahan
3. Jangka waktu pencegahan dapat dilakukan paling lama *6 (enam) bulan* dan dapat diperpanjang untuk *selama-lamanya 6 (enam) bulan*.
4. Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

**d. Penyanderaan Wajib Pajak**

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menemukannya di tempat tertentu.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah melewati jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal Surat Penagihan diberikan kepada Piutang Pajak.

1. Penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baioknya dalam melunasi utang pajak.



2. Keputusan penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Identitas penanggung pajak
  - b. Alasan penyanderaan
  - c. Izin penyanderaan
  - d. Lamanya penyanderaan
  - e. Tempat penyanderaan
3. Penanggung pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu, dengan syarat :
  - a. Tertutup dan terasing dari masyarakat
  - b. Mempunyai fasilitas terbatas
  - c. Mempunyai sistem pengamanan dan sistem pengawasan yang memadai.
4. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti pemilihan umum.
5. Berita acara penyanderaan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nomor dan tanggal surat perintah penyanderaan
  - b. Izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
  - c. Identitas penanggung pajak yang disandera
  - d. Tempat penyanderaan

- e. Lamanya penyanderaan
  - f. Identitas saksi penyanderaan
6. Penanggung pajak yang disandera dilepas :
    - a. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas
    - b. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah dipenuhi
    - c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memenuhi kekuatan hukum tetap
    - d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
  7. Sebelum penanggung pajak dilepas, pejabat memberitahukan secara tertulis kepada kepala tempat penyanderaan sebagaimana tercantum surat perintah penyanderaan
  8. Jangka waktu penyanderaan paling lama *6 bulan* dihitung sejak penanggung pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang *selama-lamanya 6 bulan*.
  9. Penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan *hanya* kepada pengadilan negeri.
  10. Penanggung pajak dapat dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaannya yang telah dijalani.

11. Besarnya ganti rugi adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
12. Penanggung pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.
13. Penyanderaan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan utang pajak.

**e. Gugatan**

- 1) Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, sita atau lelang hanya dapat diajukan kepada BPSP
- 2) Gugatan tersebut diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat paksa, sita atau pengumuman lelang dilaksanakan.
- 3) Gugatan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.

**9. Pajak Menurut Pandangan Islam**

Pajak secara umum berarti suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.

Dalam jenis pungutan yang semakna dengan pajak ada beberapa nama dan bentuk demikian pula hukumnya dalam kacamata Islam. Inilah nama-nama tersebut :

- a) Al Maks atau Adh Dharibah

Adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penariknya  
(Lisanul Arob 9/217-218)

b) Al 'Ushr

Adalah pungutan sejenis bea cukai bagi barang yang masuk ke wilayah kekuasaan kaum Muslimin dari wilayah lain.

c) Al Kharaj

Adalah Pungutan yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk hak-hak yang harus ditunaikan (Ahkamul Sulthoniyyah hal.261)


d) Jizyah

Adalah pungutan yang diwajibkan bagi orang kafir dzimmi (kafir yang hidup dibawah kekuasaan Islam) sebagai imbalan atas kekufurannya dan kewajiban ini gugur apabila yang bersangkutan masuk Islam (Ahkamul Sulthoniyyah hal.252-253)

Itulah empat jenis pungutan yang ada dalam terminologi Islam. Khusus untuk pajak yang diterapkan di negri ini maka lebih dekat dengan definisi dari al maks atau adh dharibah. Adapun al kharaj maka tidak bisa disamakan dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) karena dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan diantaranya bahwa al kharaj hanya diberlakukan kepada tanah milik orang kafir saja. Begitu pula dengan al 'usyr (bea cukai) yang memiliki beberapa perbedaan dengan bea cukai yang diterapkan di negri ini, diantaranya adalah penerapan al'usyr hanya bagi komoditi dari pihak kafir yang negara mereka (orang kafir) menerapkan bea cukai terhadap komoditi dari negara Muslim.

## **10. Hukum Al Maks (Pajak) Dalam Islam**

Hukum Al Maks adalah haram berdasarkan dalil nash maupun ijma' (kesepakatan) kaum Muslimin, berikut dalil-dalil tentang keharaman pajak  
Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala,



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An Nisa 29)

Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama karena pengambilan pajak yang diterapkan kepada kaum Muslimin hari ini adalah bentuk kezhaliman yang nyata dimana pemungutannya tidak memandang keadaan seseorang bahkan satu orang dapat terkena pajak yang berlipat-lipat sebagai contoh adalah ketika mendapat gaji seseorang dikenakan pajak penghasilan kemudian ketika ia belanja kebutuhan hidupnya di toko atau pasar dengan uang gajinya orang tersebut dikenakan pajak lagi yaitu pajak pertambahan nilai dari barang yang ia beli, inilah bentuk kezhaliman yang nyata. Apalagi bila wacana pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor diterapkan, jelas lebih terlihat lagi kezhalimannya.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala,



“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (Asy Syura 42)

Imam Adz Dzahabi dalam Kitab Al Kabair (Dosa-dosa Besar) menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang kezhaliman praktek pemungutan pajak.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala,

﴿فَاذْكُرُوا أَنْفُسَكُمْ إِن كُمْ مِمَّنْ يَنْقُصُ حَقَّ ظَالِمٍ صَالِحًا وَإِن كُمْ مِمَّنْ يَأْكُلُ الْحَرْثَ ظَالِمًا لِّغَيْرِهِ وَمِمَّنْ يَأْكُلُ مِمَّا كَرِهَتْ أُنْفُسُهَا وَيَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ وَإِن كُمْ مِمَّنْ يَتَقَدَّرُ فِيهَا لَعْنَةُ اللَّهِ لِّلَّذِينَ يَكْفُلُونَهَا كَانُوا أَكْثَرًا فَطَرًّا﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al Baqarah 188)

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ إِنَّكُمْ وَأَنْتُم مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ لَعَالَمُونَ﴾

Artinya : “Dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Hud 85)

Hadits Dari Abdullah bin Buraidah Radhiallahu’anhui dari ayahnya tentang dirajamnya wanita dari suku Al Ghomidiyyah setelah melahirkan anak karena zina. Lalu Rasulullah Shalallahu’alaihi Wasallam bersabda,

Artinya : “Demi zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh wanita ini telah bertaubat dengan suatu taubat yang seandainya penarik maks

*(pajak) bertaubat seperti itu niscaya Allah akan mengampuninya.”*  
(HR.Muslim no.1659)

Dalam hadits digambarkan betapa praktek pajak disetarakan dengan dosa besar sekelas zina sampai-sampai tobat bagi pemungutnya bisa diterima dengan cara dirajam sampai mati.

Imam Nawawi Rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran yang agung diantaranya ialah :

*Artinya : “Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti”* (Syarah Shahih Muslim jilid 11 hal.202)

*Artinya : “Hadits Rasulullah Shalallahu’alaihi Wasallam bersabda, “Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka”* (HR. Ahmad jilid 4 hal.109)

Ijma’ kaum Muslimin, Imam Ibnu Hazm Al Andalusi Rahimahullah mengatakan dalam kitabnya, Maratib Al Ijma’ (hal. 121), dan disetujui oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah :”Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar, (hukumnya) haram dan fasik.

Kecuali apa yang mereka pungut dari kaum muslimin atas nama zakat barang yang mereka perjualbelikan (zakat perdagangan) setiap tahunnya, dan (kecuali) yang mereka pungut dari para ahli harbi (kafir yang memerangi agama Islam) atau ahli dzimmi (kafir yang harus

membayar jizyah sebagai jaminan keamanan di negeri muslim), (yaitu) dari barang yang mereka perjualbelikan sebesar sepersepuluh atau setengahnya, maka sesungguhnya (para ulama) telah beselisih tentang hal tersebut, (sebagian) berpendapat mewajibkan negara untuk mengambil dari setiap itu semua, sebagian lain menolak untuk mengambil sedikitpun dari itu semua, kecuali apa yang telah disepakati dalam perjanjian damai dengan dengan ahli dzimmah yang telah disebut dan disyaratkan saja”

## B. Tinjauan Praktek

### 1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Mengalami Perkembangan dari tahun ke tahun,Perkembangan yang signifikan terjadi pada tahun 2012.

**Tabel III.1. Jumlah wajib pajak terdaftar**

No	Kecamatan	WP Badan	WP Orang Pribadi	WP Bendahara	Jumlah
1	TAMPAN	2,439	20,090	142	22,671
2	BUKIT RAYA	3,067	20,733	157	23,957
3	SUKAJADI	3,137	16,504	1,007	20,648
4	MARPOYAN DAMAI	4,138	22,520	151	26,809
5	PAYUNG SEKAKI	3,501	16,725	33	20,279
6	KOTA MADYA	24	4,052	-	4,076
Jumlah		16,306	100,624	1,510	118,440

*Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2013*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita liat bahwa jumlah wajib pajak di kecamatan Tampan berjumlah 22,671, Kec.Bukit Raya berjumlah



23,957, Kec. Sukajadi 20,648, Kec. Marpoyan Damai berjumlah 26,809, Kec. Payung Sekaki berjumlah 20,279 sedangkan 1471000000 (Kota Madya) berjumlah 4.076. jadi jumlah keseluruhan wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebanyak 118,440 wajib pajak.

## 2. Jumlah Wajib Pajak Yang Mendapatkan Surat Paksa

### III.2. Tabel Wajib Pajak Yang Mendapatkan Surat Paksa Tahun 2012

Jumlah WP	WP Yang Mendapat SP	WP Yang Tidak Mendapat SP	WP Badan Yang Taat	WP Badan Yang Menolak	WP OP Yang Taat	WP OP Yang Menolak
118,440	1.011	117,429	200	274	137	400

SUMBER : KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2013

KPP Pratama Pekanbaru Tampan mendapatkan surat paksa Dari juru sita 1,011 wajib pajak yang mendapatkan surat paksa dari jumlah wajib pajak 118,440. Wajib pajak yang yang tidak mendapat surat paksa 117.429, wajib pajak badan yang taat berjumlah 200 sedang kan wajib pajak badan yang menolak berjumlah 274 dan wajib pajak orang pribadi yang taat berjumlah 137 WP sedangkan wajib pajak orang pribadi yang menolak 400 WP. Jadi jumlah keseluruhan wajib pajak yang taat baik WP badan maupun orang pribadi berjumlah 337 WP dan wajib pajak yang menolak baik itu badan maupun orang pribadi berjumlah 674 wajib pajak.

## 3. Syarat Wajib Pajak Untuk Membayar Kewajiban Perpajakannya

### a. Pendaftaran Wajib Pajak

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 disebutkan setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1) *Wajib Pajak*

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Yang meliputi Wajib Pajak adalah :

a) Orang pribadi atau perseorangan:

1. Yang dilahirkan di Indonesia
2. Yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
3. Yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, yaitu

1. Perseroan Terbatas
2. Perseroan Komanditer
3. Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti Persero, Perusahaan Umum, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan lain lain

4. Persekutuan, Perseroan, atau perkumpulan lainnya, Firma, kongsi
5. Perkumpulan Koperasi
6. Yayasan atau Lembaga

#### **4. Proses Terjadinya Surat Paksa**

Semua wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan, baik itu menyetorkan dan melaporkan ke kantor pajak, dan itu adalah peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan setiap bulan akan dikenakan sanksi berupa bunga dan denda yang akan diproses terlebih dahulu oleh Account Representatif di kantor pelayanan pajak.

Sesuai dengan standar operasional sistem bagi wajib pajak yang dikenakan Sanksi berupa denda atau bunga diterbitkan surat tagihan pajak (STP) oleh Account Representatif yang kemudian akan diteruskan kepada sanksi penagihan untuk diproses lebih lanjut:

1. Diterbitkan Surat Teguran

Setelah 21 hari juru sita sanksi penagihan menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak dan tidak di tanggapi dan dilunasi akan:

2. Surat Paksa

Surat Paksa Akan diterbitkan Setelah 21 hari dari Surat Teguran

Setelah diterbitkan surat teguran dan surat paksa akan dilakukan tindakan penagihan selanjutnya yaitu, berupa pemblokiran, penyitaan, pencegahan dan penyanderaan yang akan diproses pada sanksi penagihan.

Pejabat adalah pejabat yang berwenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak,
- b. Menerbitkan :
  1. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
  2. Surat Paksa
  3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
  4. Surat Perintah Penyanderaan
  5. Surat Pencabutan Sita
  6. Pengumuman Lelang
  7. Pembatalan Lelang
  8. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- c. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
- d. Surat paksa sekurang-kurangnya memuat :
  1. Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak
  2. Besarnya uang pajak
  3. Perintah untuk membayar
- e. Surat Paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
  2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
  3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- f. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- g. Dalam hal penanggung pajak menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita pajak meninggalkan surat paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.
- h. Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan .

#### **5. Tindak Lanjut Dari Jurusita Terhadap Wajib Pajak**

Tindak lanjut yang dilakukan oleh jurusita terhadap wajib pajak yang menolak surat paksa akan diberi sanksi berupa :

4. Pemblokiran rekening wajib pajak.
5. Penyitaan terhadap pajak.

## 6. Pelelangan/penjualan.

Juru sita pajak harus bisa mendapatkan 10 wajib pajak yang harus mendapatkan surat paksa dalam 1 bulan, dalam 1 tahun minimalnya juru sita pajak harus mendapatkan 120 wajib pajak yang mendapatkan surat paksa (SP).

## 6. Hambatan-Hambatan Penagihan Pajak

Dalam menjalankan kewajibannya, petugas di seksi penagihan berupaya semaksimal mungkin agar target pencairan tunggakan dapat tercapai. Akan tetapi, dalam kenyataannya seksi penagihan menemui berbagai dalam menjalankan tugasnya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

### 1. Jumlah Jurusita Pajak masih kurang.

Seksi penagihan KPP Pratama Pekanbaru Tampan hanya memiliki tiga orang Jurusita Pajak saja. Dengan jumlah Jurusita Pajak hanya 3 orang jelas tidak sebanding dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang beribu-ribu jumlahnya. Apalagi ditambah dengan sedikitnya pegawai pajak yang berminat menjadi Jurusita pajak.

### 2. Tidak semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan Surat Paksa

Biaya penagihan pajak harus sebanding dengan utang pajak yang akan ditagih. Apabila biaya penagihan pajak terlalu besar sedangkan Wajib Pajak tidak mampu membayar pajak yang akan ditagih, maka hal itu akan merugikan kas negara.

### 3. Kesadaran pembayaran pajak yang masih rendah.

Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai pajak menjadi penyebab rendahnya kepatuhan membayar pajak.

4. Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan oleh Jurusita Pajak Apabila jurusita pajak tidak bisa menemukan penagguung pajak otomatis proses penagihan pajak akan terhenti. Wajib pajak yang pindah alamat seringkali tidak memberitahu KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Jurusita pajak kadang tidak dapat menemui Penanggung pajak karena dihalangi oleh petugas keamanan. Administrasi Wajib Pajak tidak *valid* kadang menyebabkan kesalahan pencarian alamat Wajib Pajak.

5. Jurusita Pajak kesulitan mengidentifikasi obyek sita

Apabila proses penagihan telah mencapai tahap penyitaan, Jurusita pajak harus mencari objek milik penanggung pajak sebagai jaminan pelunasan pajaknya. Akan tetapi, pengidentifikasian objek sita menjadi kendala dalam hal ini.

Ada beberapa faktor penghambat dalam proses ini, seperti:

- a. Objek sita tidak ditemukan atau sudah dipindahtangankan.
- b. Jurusita Pajak tidak diperbolehkan oleh wajib pajak/penanggung pajak untuk memasuki rumah atau tempat dimana terdapat barang-barang yang akan disita.
- c. Wajib pajak/penanggung pajak ataupun wakilnya tidak mau menandatangani Berita Acara Sita.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang penulis kemukakan terhadap Proses Penerbitan Surat Paksa di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Memberikan beberapa kesimpulan dan Saran, adapun Kesimpulan dan Saran Tersebut Sebagai Berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
2. Surat Paksa tidak dapat ditentang, apabila terdapat pihak-pihak yang beranggapan dirugikan karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku dapat dilakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan yang ditunjukkan kepada Pengadilan pajak.
3. Penagih pajak dengan Surat Paksa Perlu di tingkatkan lagi Dengan harapan kepatuhan wajib pajak akan lebih baik, sehingga dari penagihan diharapkan timbul kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya karena penagih bukanlah suatu yang membebani akan tetapi dapat dijadikan salah satu kegiatan yang membuat wajib pajak memahami peraturan perpajakan



4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel atau menambah variabel independent lainnya

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas,berikut ini penulis menyerahkan kepada kantor KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Kiranya dapat di pertimbangkan dan menjadi masukan bagi Juru Sita Pjak.

Sehubungan Dengan hal tersebut Penulis Saran kan hal-hal Sebagai Berikut :

1. Untuk menghasilkan suatu keputusan yang adil dan tidak memihak, maka Detjen Pajak harus dapat mencermati setiap permasalahan dan dapat menjalani peraturan dengan baik.
2. Diharapkan Detjen Pajak dapat mengeksekusi secara cepat bagi wajib pajak yang berusaha Menghindar dari kewjiban secara adil.
3. Direktorat Jenderal Pajak agar lebih banyak mlakukan perekrutan pegawai dan pemberian insentif untuk Jurusita Pajak
4. Direktorat Jenderal Pajak agar lebih mengencarkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak tentang peraturan-peraturan dan agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

Azhari, 2007 pengantar :*Perpajakan Dan Hukum Pajak*, Pusat Pengembangan Pendidikan, Universitas Riau, Pekanbaru

Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Direktorat jendral pajak, 2008, *Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan*, Ditjen Pajak, Jakarta.

Gustiawan, Uwon, 2007, *Pedoman Praktis Ketentuan Dan Tatacara Perpajakan*, (KUP), PT. Grasindo, Jakarta

Markus Muda, 2005, *Perpajakan Indonesia*, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Marsyahrul, Tony, 2006, *Pengantar Perpajakan*, PT, Grasindo, Jakarta.

Masrdiasmo, 2006, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Edisi Revisi

Muljono, Djoko, 2010, *Panduan Brevet Pajak : Akutansi Pajak Dan Ketentuan Umum Perpajakan*, Penrerbit, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Pasndiangan, Liberti, 2008, *37 Larangan Perpajakan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Prepared by Ridwan Iskandar Sudayat, SE.

Prof, Dr, H, Rochmat Soemitro SH, *Azas dan Dasar Perpajakan* Penebit Salambah Empat, Jakarta.

Prof. Dra, DJA, Andriani 2004 *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* Penerbit Eresco, Bandung.

Undang-Undang Perpajakan No.28 tahun 2007, *Tentang Ketentuan Umum Dan Cara Perpajakan*. Jakarta: Depertemen Keungan Republik Indonesia.

Waluyo dan Wirawa B. Ilyas, 2003 *Perpajakan indonesia*, Edisi Pertama, penerbit andi, Yogyakarta.

[www.pajak.com](http://www.pajak.com)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)